



RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324

rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu



RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Jalan Raya Kelurahan Pobundayan 95717 08114332324

rsud.kotamobagukota.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / RS Umum Daerah Kota Kotamobagu

Pelayanan Rekam Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy 2 lembar Kartu BPJS/KIS/ ASKES, Fotocopy 2 lembar KTP atau Kartu Keluarga, Fotocopy Akte Kelahiran (bagi yang belum memiliki KTP atau anak anak dibawah umur 17 tahun), Fotocopy 2 lembar surat rujukan bpjs atau askes dari dokter keluarga (bagi yang ada dokter keluarga) atau rujukan dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rawat jalan -Pasien mendaftar di Loker pendaftaran dengan membawa FC KTP, ASKES dan Rujukan - Pasien rawat jalan diberikan nomor rekam medis yang digunakan oleh pasien setiap kali berkunjung dirumah sakit - Pasien diarahkan ketempat pelayanan yang dituju. Rawat Inap - Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran rawat inap - jika pasien baru diberikan nomor rekam medik yang digunakan oleh pasien setiap kali berkunjung dirumah sakit - jika pasien lama maka dapat menunjukan nomor rekam medik yang lama - kemudian selanjutnya akan di wawancarai untuk mengisi formulir rekam medik - Pasien di arahkan ke IGD

Waktu Penyelesaian

15 Menit

10 menit untuk rawat jalan

15 menit untuk rawat inap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekam Medik

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan melalui Kotak saran/Pengaduan dan Bagian humas RSUD Kota Kotamobagu